



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 324 -BKAD/2024
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Greged Kabupaten Cirebon Nomor 900/109/Sekre tanggal 27 Mei 2024 perihal Permohonan Perubahan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024 disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Greged dari ANDI SETIADI menjadi ADIK ROSADI sehubungan dengan ANDI SETIADI meninggal dunia tanggal 26 Mei 2024, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keempat Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan

Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepada Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 324 -BKAD/2024
TANGGAL : 4 Juli 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEEMPAT KEPUTUSAN
BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN
REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan Greged	ANDI SETIADI 19690817 201001 1 004 Bendahara Pengeluaran 0002374420001 KECAMATAN GREGED KAB CIREBON	ADIK ROSADI 19760123 200801 1 001 Bendahara Pengeluaran 0002374420001 KECAMATAN GREGED KAB CIREBON	Terhitung mulai tanggal 27 Mei 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.7.1/694/Perbend
Tanggal : 30 Mei 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Camat Greged Kabupaten Cirebon Nomor 900/109/Sekre tanggal 27 Mei 2024 perihal Permohonan Perubahan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024 disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Greged dari ANDI SETIADI menjadi ADIK ROSADI sehubungan dengan ANDI SETIADI meninggal dunia tanggal 26 Mei 2024, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.